PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

INSPEKTORAT DAERAH

ᮃᮔᮤᮕᮧᮒᮒᮃᮓᮃᮔᮒᮥᮃᮔᮃᮓᮃᮔᮃᮓᮃ

Jalan Prof. Dr.Soepomo, S.H. Nomor 202 Bantul Kode Pos 55712

Telepon/Faximile (0274) 367325 Website :

http://www.inspektorat.bantulkab.go.id Email : inspektorat@bantulkab.go.id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No. Pendaftaran: (diisi petugas)*: .....

Nama : .....

Alamat : .....

.....

Pekerjaan : .....

Nomor Telepon/HP : .....

E-mail : .....

Rincian Informasi yang Dibutuhkan : .....

.....

.....

.....

Tujuan Penggunaan Informasi : .....

.....

.....

.....

Cara Memperoleh Informasi : ☐ Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat

☐ Mendapatkan salinan informasi (*hardcopy*/*softcopy*)

☐

Cara Mendapatkan Salinan Informasi : ☐ Mengambil Langsung

E-mail

Bantul, ...

Petugas Pelayanan Informasi

Pemohon Informasi

.....

.....

Keterangan : Mohon melampirkan fotocopy identitas pemohon informasi publik

Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008

I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat : Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UndangUndang, (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau tidak didokumentasikan.

II. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi adalah biaya yang proporsional berdasarkan standar biaya penggandaan pada umumnya.

III. Pemohon Informasi berhak untuk mendapatkan **Pemberitahuan Tertulis** atas diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis dalam jangka **7 (tujuh) hari kerja**.

PASTIKAN ANDA MENDAPATKAN TANDA TERIMA PERMINTAAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda terima tidak diberikan tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

IV. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal menolak permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta),** maka pemohon informasi dapat mengajukan **kebaratan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak**.** Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak keberatan tertulis yang diajukan oleh Pemohon Informasi diterima.

V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak tanggapan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon Informasi Publik.